



BIDANG ETIKA DAN HUKUM			
Status Peraturan:	BERLAKU		
Verifikasi	19 APRIL 2021		

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA:

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya Universitas Islam Indonesia di bidang Pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta dakwah Islamiyah perlu mengupayakan kerja sama dengan mitra baik dalam negeri maupun luar negeri;
  - b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 24 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Universitas Islam Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi sehingga harus diganti dengan peraturan yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Universitas Islam Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

5. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
6. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
7. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan Universitas, Sekretaris Eksekutif, Kepala Badan dan Direktur di Lingkungan Rektorat Universitas Islam Indonesia;
8. Peraturan Universitas Nomor 05/PU/Rek/XI/2008 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Islam Indonesia;
9. Peraturan Universitas Nomor 5 tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Ketua dan Sekretaris Program Studi;
10. Peraturan Rektor Nomor 10 tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Ketua dan Sekretaris Jurusan.

Memperhatikan: 1. Rapat Pimpinan Universitas Islam Indonesia tanggal 12 April 2021

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat UII adalah Lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Badan Wakaf UII.
2. Universitas adalah satuan kerja yang berkedudukan di lingkungan rektorat UII.
3. Rektor adalah Rektor UII.
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor UII.
5. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UII.
6. Dekan adalah dekan Fakultas.
7. Jurusan atau Jurusan/Program Studi adalah Jurusan atau Jurusan/Program Studi di lingkungan UII.

8. Individu adalah Dosen Tetap Reguler dan Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja.
9. Unit adalah satuan kerja di lingkungan UII yang terdiri atas Fakultas, Jurusan, Jurusan/Program Studi, dan/atau Pusat Studi.
10. Pusat Studi adalah Pusat Studi di lingkungan UII.
11. Kerja sama adalah kesepakatan antara Unit dengan Unit, Unit dengan Mitra, atau Universitas dengan Mitra yang tertuang dalam suatu perjanjian tertulis yang sah menurut hukum yang berlaku.
12. Mitra adalah Mitra Universitas atau Mitra Unit yang saling mengikatkan diri dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.
13. Pedoman teknis kerja sama adalah petunjuk pelaksanaan untuk melakukan tahapan kerja sama.
14. Tahapan kerja sama adalah kegiatan yang meliputi peninjauan, perikatan, implementasi, pemantauan dan evaluasi kerja sama, pengembangan, dan pemutusan kerja sama.
15. Peninjauan kerja sama adalah kegiatan tahap awal untuk penjelajahan kemungkinan dan/atau inisiasi pelaksanaan kerja sama institusi.
16. Perikatan kerja sama adalah hubungan hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak dan sekaligus kewajiban pada Mitra dalam pelaksanaan kerja sama.
17. Implementasi kerja sama adalah pelaksanaan kerja sama yang memiliki perikatan dengan institusi Mitra sesuai dengan rencana kegiatan/program kerja sama yang telah disepakati.
18. Pemantauan dan evaluasi kerja sama adalah kegiatan untuk mengukur jumlah realisasi kerja sama dan tingkat ketercapaian tujuan kerja sama yang telah dilaksanakan.
19. Pengembangan kerja sama adalah kegiatan tindak lanjut atas hasil evaluasi implementasi kerja sama yang telah dilaksanakan oleh Unit dengan Mitra untuk memperluas ruang lingkup, mendorong pengembangan program atau kegiatan yang berkelanjutan, dan/atau meningkatkan intensifikasi kerja sama.
20. Pemutusan kerja sama adalah kegiatan untuk mengakhiri kerja sama.
21. Direktorat Kemitraan/Kantor Urusan Internasional yang selanjutnya disingkat DK/KUI adalah satuan kerja di lingkungan rektorat UII yang menjalankan fungsi fasilitasi peninjauan, perikatan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan administrasi kerja sama di lingkungan UII, baik Kerjasama dalam negeri maupun luar negeri.
22. Perjanjian adalah kerja sama yang dapat berbentuk *Memorandum of Understanding*, *Memorandum of Agreement*, atau bentuk perjanjian lainnya yang sah menurut hukum yang berlaku.
23. *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disingkat MoU adalah dokumen hukum yang berisi Nota Kesepahaman yang dibuat oleh Universitas dan/atau Unit dengan Mitra sebagai landasan untuk membuat perikatan kerja sama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan/atau dakwah islamiyah, yang bertujuan untuk mendapatkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

24. *Memorandum of Agreement* yang selanjutnya disingkat MoA adalah dokumen hukum tertulis yang berisi perikatan antara Unit dengan Mitra yang berisi kesepakatan untuk melaksanakan atau merealisasikan suatu program atau kegiatan kerja sama yang memuat detail pelaksanaan program atau kegiatan beserta hak dan kewajiban para pihak yang dapat dibuat baik berdasarkan MoU maupun tanpa MoU.
25. Catur Darma adalah aktivitas yang meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian dan publikasi, pengabdian masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

## **BAB II PRINSIP DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pelaksanaan kerja sama berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. meningkatkan keunggulan bersaing;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. sejalan dengan prioritas kebijakan UII dan rencana strategis UII;
- d. saling menghormati, menguntungkan, dan berkelanjutan;
- e. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- f. menghasilkan peningkatan kualitas inovasi penelitian;
- g. bermanfaat bagi upaya pengabdian pada masyarakat; dan/atau
- h. bermanfaat bagi upaya pelaksanaan dakwah islamiyah.

### **Pasal 3**

Pengaturan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama bertujuan:

- a. menjadi panduan pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama;
- b. menjamin pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dilakukan dengan baik;
- c. mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja sama; dan
- d. mendorong terwujudnya kepuasan resiprokal.

## **BAB III BENTUK KERJA SAMA**

### **Pasal 4**

Setiap kerja sama yang dilakukan oleh Universitas dan/atau Unit dengan Mitra harus dilakukan dengan perjanjian tertulis yang sah menurut hukum yang berlaku.

### **Pasal 5**

Kerja sama yang dijalin oleh setiap Unit dengan Mitra dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan kerja sama di bidang akademik, seperti program gelar ganda, program gelar bersama, program pertukaran pelajar, magang, dan sejenisnya;
- b. penyelenggaraan kerja sama di bidang peningkatan keterampilan, seni,

- dan budaya;
- c. penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian pada masyarakat;
  - e. penyelenggaraan kerja sama di bidang dakwah islamiyah;
  - f. penyelenggaraan kerja sama di bidang manajemen, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*capacity building*);
  - g. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana; dan/atau
  - h. bentuk kerja sama lainnya yang dipandang perlu, saling menguntungkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak namun belum tertuang dalam Peraturan ini.

#### **BAB IV TINGKATAN KERJA SAMA**

##### **Pasal 6**

Tingkatan kerja sama meliputi:

- a. tingkat Universitas;
- b. tingkat Fakultas;
- c. tingkat Jurusan atau Jurusan/Program Studi dan Pusat Studi; dan
- d. tingkat Individu.

##### **Bagian Kesatu Tingkat Universitas**

##### **Pasal 7**

- (1) Kerja sama yang dilakukan pada tingkat Universitas dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Rektor.
- (3) Kerja sama yang diprakarsai oleh Universitas dapat dilakukan dengan Mitra yang memiliki reputasi kelembagaan unggul di tingkat nasional dan/atau internasional dan dapat memberikan dampak strategis bagi UII.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan lebih dari 1 (satu) Fakultas, Program Studi, dan/atau Pusat Studi yang mencakup berbagai kegiatan catur darma.

##### **Bagian Kedua Tingkat Fakultas**

##### **Pasal 8**

- (1) Kerja sama yang dilakukan pada tingkat Fakultas dituangkan melalui perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dekan.
- (3) Kerja sama yang diprakarsai oleh Fakultas dapat dilakukan dengan Mitra

yang memiliki reputasi unggul dalam bidang yang terkait dengan rumpun ilmu di tingkat Fakultas.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit melibatkan lebih dari 1 (satu) Jurusan atau Jurusan/Program Studi dalam Fakultas dengan cakupan kerja sama lebih dari 1 (satu) aktivitas catur darma.

#### **Pasal 9**

- (1) Jenis program pada tingkat Fakultas harus sejalan dengan upaya implementasi Rencana Strategis Universitas dan Rencana Strategis Fakultas.
- (2) Apabila kerja sama pada tingkatan Fakultas terlaksana dengan baik dan berkelanjutan maka dapat diusulkan masuk dalam kerja sama pada tingkat Universitas.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tingkat Jurusan atau Jurusan/Program Studi dan Pusat Studi**

#### **Pasal 10**

- (1) Kerja sama yang dilakukan pada tingkat Jurusan atau Jurusan/Program Studi atau Pusat Studi dituangkan melalui perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dekan untuk kerja sama tingkat Jurusan atau Jurusan/Program Studi, atau Pimpinan Pusat Studi untuk kerja sama tingkat Pusat Studi.
- (3) Kerja sama pada tingkat Jurusan atau Jurusan/Program Studi atau Pusat Studi dilakukan dengan Mitra yang berkedudukan setara, dan memiliki keunggulan guna memberikan dampak positif terhadap pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan/atau dakwah islamiyah di Program Studi atau Pusat Studi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima dukungan dana dari Universitas dengan tetap memprioritaskan pendanaan dari Jurusan atau Jurusan/Program Studi atau Pusat Studi sendiri.

#### **Pasal 11**

Apabila kerja sama pada tingkat Jurusan atau Jurusan/Program Studi atau Pusat Studi terlaksana dengan baik dan berkelanjutan maka dapat diusulkan masuk dalam kerja sama pada tingkat Fakultas atau tingkat Universitas.

### **Bagian Keempat**

#### **Tingkat Individu**

#### **Pasal 12**

- (1) Kerja sama yang dilakukan pada tingkat Individu harus tercatat pada dokumen Jurusan atau Jurusan/Program Studi.
- (2) Kerja sama pada tingkat individu dapat dilakukan antar individu melalui penelitian bersama pada minat tertentu, pertemuan dalam konferensi, kolaborasi publikasi, kolaborasi pengajaran, dan sejenisnya.

- (3) Apabila kerja sama pada tingkat individu terlaksana dengan baik dan berkelanjutan maka dapat diusulkan masuk dalam kerja sama pada tingkat Jurusan atau Jurusan/Program Studi atau Pusat Studi, tingkat Fakultas, atau tingkat Universitas.

## **BAB V TAHAPAN KERJA SAMA**

### **Pasal 13**

Tahapan pelaksanaan kerja sama terdiri atas:

- a. penjajakan;
- b. perikatan;
- c. implementasi;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. pengembangan; dan
- f. penghentian kerja sama.

### **Bagian Kesatu Penjajakan**

#### **Pasal 14**

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan tahap awal untuk penjelajahan kemungkinan dan/atau inisiasi pelaksanaan kerja sama yang tahapannya meliputi:
  - a. Unit mengunduh formulir usulan inisiasi kerja sama dari sistem informasi Universitas atau menyampaikan usulan kerja sama kepada DK/KUI;
  - b. Unit mengisi formulir usulan inisiasi kerja sama yang terdiri atas: latar belakang kerja sama, informasi dasar Mitra, Unit yang terlibat, aktivitas yang diusulkan, dan potensi risiko; dan
  - c. dengan persetujuan Pimpinan Unit, Unit menyerahkan formulir kepada DK/KUI untuk diteruskan kepada Wakil Rektor Bidang Kemitraan dan Kewirausahaan guna mendapatkan persetujuan.
- (2) Tahap penjajakan proses komunikasi dengan calon Mitra dilakukan oleh Unit terkait dan dapat dibantu oleh DK/KUI.

### **Bagian Kedua Perikatan**

#### **Pasal 15**

- (1) Perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan setelah proses penjajakan kerja sama dengan calon Mitra telah mencapai kata sepakat.
- (2) Perikatan yang sudah disepakati dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (3) Tahapan pembuatan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. setelah mendapatkan persetujuan atas inisiasi kerja sama dari Wakil Rektor Bidang Kemitraan dan Kewirausahaan, Unit mengunduh templat perjanjian kerja sama dari sistem informasi Universitas

- dan/atau templat dari Mitra;
- b. Unit mengisi dan menyempurnakan rancangan perjanjian sesuai dengan kebutuhan aktivitas, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di Universitas, kemudian menyerahkannya kepada DK/KUI;
  - c. DK/KUI melakukan telaah terhadap rancangan perjanjian dan menyiapkan proses penandatanganan kepada pejabat terkait; dan
  - d. proses penandatanganan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui pola seremonial dan/atau *desk-to-desk* dengan tetap memprioritaskan pola *desk-to-desk*.

### **Bagian Ketiga Implementasi**

#### **Pasal 16**

- (1) Implementasi kerja sama dilakukan oleh Unit pelaksana kerja sama yang memiliki perikatan dengan Mitra sesuai dengan rencana kegiatan atau program implementasi kerja sama yang telah disepakati.
- (2) Kegiatan atau program kerja sama dengan Mitra yang telah selesai dilaksanakan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diserahkan kepada DK/KUI dan diunggah melalui sistem informasi Universitas.
- (3) Implementasi kerja sama menjadi tanggung jawab Unit terkait sesuai tingkat kerja samanya.
- (4) Implementasi kerja sama dilakukan dengan memperhatikan kepuasan resiprokal serta merujuk pada masa berlaku perjanjian kerja sama.

### **Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemantauan dan evaluasi kerja sama dilaksanakan oleh DK/KUI.
- (2) DK/KUI melaksanakan pemantauan dan evaluasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan instrumen sebagai berikut:
  - a. kuesioner yang diberikan kepada pemangku kepentingan internal kerja sama dan Mitra;
  - b. laporan implementasi aktivitas kerja sama yang diunggah melalui sistem informasi Universitas;
  - c. rapat dan/atau diskusi tindaklanjut hasil kuesioner; dan/atau
  - d. visitasi asesor yang ditugaskan DK/KUI.
- (3) Pemantauan dan evaluasi setiap kerja sama dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi disusun oleh DK/KUI dan dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Kemitraan dan Kewirausahaan

### **Bagian Kelima Pengembangan**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengembangan kerja sama dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil

evaluasi kegiatan implementasi kerja sama yang telah dilaksanakan dan rencana Unit pelaksana dengan Mitra untuk memperluas ruang lingkup, mendorong pengembangan program atau kegiatan yang berkelanjutan, dan/atau meningkatkan intensifikasi kerja sama.

- (2) Prosedur pengembangan kerja sama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pada tahun akhir implementasi kerja sama, Unit melakukan asesmen terhadap keberlanjutan kerja sama;
  - b. usulan pengembangan kerja sama disampaikan kepada DK/KUI melalui formulir yang tersedia dari sistem informasi Universitas;
  - c. DK/KUI melakukan telaah terhadap usulan Unit dan menilai kecocokan usulan dengan rekap hasil pemantauan dan evaluasi tahunan; dan
  - d. DK/KUI memberikan rekomendasi usulan Unit kepada Wakil Rektor Bidang Kemitraan dan Kewirausahaan untuk mendapatkan persetujuan.

### **Bagian Keenam Penghentian Kerja Sama**

#### **Pasal 19**

- (1) Penghentian kerja sama dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi implementasi kerja sama yang atas pertimbangan dan persetujuan Wakil Rektor Bidang Kemitraan dan Kewirausahaan, diputuskan untuk melakukan penghentian kerja sama.
- (2) Kerja sama berakhir apabila:
  - a. kerja sama dihentikan atas persetujuan Wakil Rektor Bidang Kemitraan dan Kewirausahaan;
  - b. jangka waktu kerja sama telah berakhir; atau
  - c. para pihak sepakat untuk mengakhiri kerja sama.
- (3) Prosedur penghentian kerja sama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pada tahun akhir implementasi kerja sama, Unit melakukan asesmen terhadap keberlanjutan kerja sama;
  - b. usulan penghentian kerja sama disampaikan kepada DK/KUI melalui formulir yang tersedia dari sistem informasi Universitas;
  - c. DK/KUI melakukan telaah terhadap usulan Unit dan menilai kecocokan usulan dengan rekap hasil pemantauan dan evaluasi tahunan; dan
  - d. DK/KUI memberikan rekomendasi usulan Unit kepada Wakil Rektor Bidang Kemitraan dan Kewirausahaan untuk mendapatkan persetujuan.

**BAB VI**  
**MITRA KERJA SAMA**

**Bagian Kesatu**  
**Organ Mitra Kerja Sama**

**Pasal 20**

- (1) Mitra kerja sama berupa institusi, lembaga, atau organisasi yang meliputi:
  - a. lembaga pendidikan tinggi dalam negeri dan luar negeri;
  - b. lembaga pemerintah pusat dan daerah;
  - c. organisasi non pemerintah dalam negeri, luar negeri, dan internasional;
  - d. organisasi nirlaba dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan/atau dakwah islamiyah; dan
  - e. dunia usaha, industri, atau perusahaan dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Universitas dan/atau Unit dilarang menjalin kerja sama dengan:
  - a. partai politik;
  - b. organisasi yang berafiliasi dengan partai politik;
  - c. perusahaan rokok; atau
  - d. perusahaan minuman beralkohol.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Calon Mitra Kerja Sama**

**Pasal 21**

- (1) Sebelum melakukan kerja sama, Unit terkait perlu melakukan analisis terhadap calon Mitra.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek-aspek yang terdiri atas:
  - a. kejelasan status hukum dari calon Mitra;
  - b. kualifikasi unggul calon Mitra;
  - c. nilai strategis dari calon Mitra;
  - d. dukungan manajemen yang handal dari calon Mitra;
  - e. karakteristik, aspek etika, dan kepatuhan hukum dari calon Mitra;
  - f. kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat dari calon Mitra;
  - g. kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon Mitra;
  - h. ketersediaan sumber daya dari calon Mitra;
  - i. kesediaan calon Mitra untuk menjalin kerja sama;
  - j. kesediaan menanggung resiko secara bersama;
  - k. kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
  - l. komitmen yang baik dari calon Mitra dan kesediaan saling percaya;
  - m. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama; dan
  - n. kesepakatan atas keberadaan aturan, kebijakan, dan ukuran dalam pelaksanaan kerja sama.
- (3) Analisis terhadap calon Mitra harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 22**

- (1) Sumber dana kerja sama dapat berasal dari internal dan/atau eksternal.
- (2) Sumber dana internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Universitas dan/atau Unit.
- (3) Sumber dana eksternal berasal dari Mitra.

### **Pasal 23**

Kerja sama dengan sumber dana internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kerja sama pada tingkat Universitas dapat menerima dukungan dana dari Universitas;
- b. kerja sama pada tingkat Fakultas dapat menerima dukungan dana dari Universitas dengan tetap memprioritaskan pendanaan dari Fakultas;
- c. kerja sama pada tingkat Jurusan atau Jurusan/Program Studi atau Pusat Studi dapat menerima dukungan dana dari Universitas dengan tetap memprioritaskan pendanaan dari Jurusan atau Jurusan/Program Studi atau Pusat Studi; dan
- d. kemitraan kerja sama pada tingkat individu dapat menerima dukungan dana dari Universitas, Fakultas, dan/atau Jurusan atau Jurusan/Program Studi atau Pusat Studi dengan tetap memprioritaskan pendanaan dari Individu.

### **Pasal 24**

Kerja sama dengan sumber dana eksternal dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kerja sama harus saling menguntungkan dan memberikan manfaat bagi para pihak; dan
- b. pendanaan dikelola dengan transparan dan akuntabel dengan menyebutkan secara jelas baik sumber maupun rincian pendanaannya.

## **BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 25**

Hak dan kewajiban dari para pihak yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 26**

Semua perjanjian di lingkungan UII yang sudah ada sebelum Peraturan ini berlaku, harus dimaknai sebagai perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

**Pasal 27**

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 24 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Universitas Islam Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Berita Universitas Islam Indonesia.

*Billahittaufiq wal hidayah*

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada : 3 Ramadhan 1442 H  
15 April 2021 M



REKTOR,

*Fathul Wahid*

Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.

*Pv*

BERITA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 56